

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data-data yang telah dipaparkan ke dalam bab sebelumnya tentang Analisis Memilih Pemimpin Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

1. Baru-baru ini terjadi konflik mengenai pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur. Pada tanggal 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Front Pembela Islam menolak pengangkatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok. Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VII, Paragraf 5 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 78 ayat (1). Dan berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun pasal yang mewajibkan seorang pemimpin di Indonesia harus seorang yang beragama Islam.
2. Hukum Islam merupakan suatu hukum dianut oleh seorang muslim dan seorang muslimin. Dalam kaitannya dengan seorang pemimpin, pemimpin bagi masyarakat muslim adalah pemimpin yang beragama sama yaitu

beragama islam. Bahwa memilih pemimpin Non-Muslim di Indonesia menurut hukum islam asal mulanya adalah dilarang atau diharamkan karena orang muslim hanya boleh dipimpin oleh pemimpin muslim. Kecuali dalam keadaan:

- a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kualitas maupun kapabilitas.
- b. Dalam bidang-bidang tertentu, di mana sebenarnya ada orang Islam yang mempunyai kemampuan, tapi orang tersebut terindikasi berkhianat (tidak amanah).
- c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada Non-Muslim itu mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.

## **B. Saran**

Setelah menulis memaparkan hal hal yang berkaitan tentang Analisis Memilih Pemimpin Non-Muslim di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut;

1. Bagi akademisi penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan baik di lingkungan fakultas syariah maupun akademisi IAIN Tulungagung pada umumnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat pula mengembangkan penelitian ini dengan beberapa sudut pandang agar lebih konferensif dalam menyikapi fenomena pemimpin non-muslim di Indonesia
2. Bagi warga Negara Indonesia agar dapat menyikapi dengan bijak fenomena pemimpin non-muslim yang terjadi di Indonesia mengingat

Negara kita adalah Negara demokrasi yang menjunjung prinsip-prinsip toleransi

3. Bagi IAIN Tulungagung agar menjadi reverensi dalam menyikapi mutu dan kualitas mahasiswa dalam menyikapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.
4. Bagi pembaca agar dapat mengambil manfaat dari penelitian ini guna mengembangkan penelitian selanjutnya, serta kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan ini.
5. Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap ada penelitian lanjutan mengenai Memilih pemimpin Non-Muslim sebagai pemimpin yang sesuai dengan prinsip agama islam melalui penelitian lapangan.